



P U T U S A N

NO. 55 PK/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Puri Flamboyan Anggun Blok B-I No. 1 Rempoa, Ciputat, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada; M. MUSLIH, S.Hi., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Petogogan I/V No. 34 Gandaria Utara, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

m e l a w a n :

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Jalan Cipayang I Nomor 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 522/Pdt.G/2008/PA.JS. tanggal 11 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1429 H. yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah secara Islam pada tanggal 15 Februari 1998, di Jakarta sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 896/25/II/1998 dari KUA. Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan ;

Bahwa selama perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama:

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 55 PK/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mourezky Dewanto Hartono lahir tanggal 18 Desember 1998;

Bahwa guna memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat sama bekerja di perusahaan swasta yang berbeda;

Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahtera rumah tangga yang dijalani berjalan harmonis dan bahagia, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selalu berjalan dengan baik ;

Bahwa awal timbulnya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dimulai sejak Penggugat melahirkan anak yang pertama hingga tahun 2001. Perselisihan tersebut berawal dan sikap Tergugat yang berubah, Tergugat mulai menunjukkan sifat yang egois, temperamental (mudah emosi) dan hanya mementingkan keluarga Tergugat sendiri tanpa memperhatikan kepentingan dan perasaan Penggugat sebagai istri Tergugat ;

Sifat egois Tergugat semakin hari semakin menjadi-jadi, komunikasi yang awalnya membaik mulai memburuk, bahkan sejak awal tahun 2005 Tergugat sudah tidak mempercayai Penggugat untuk mengurus keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tanpa alasan yang jelas. Hal tersebut tentu membuat sakit hati Penggugat yang masih sebagai istri sah Tergugat. Apabila Penggugat memberikan saran atau pendapat, bukannya Tergugat mau mendengar dan menanggapi dengan baik, tetapi Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, namun demi kelangsungan bahtera rumah tangga, maka Penggugat selalu mengalah ;

Bahwa sejak awal timbulnya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang dimulai sejak Penggugat melahirkan anak pertama, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan intim (hubungan suami istri) lagi dan sudah pisah ranjang ;

Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan antara



Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah bersedia membicarakan dengan baik-baik dengan Penggugat selaku istri Tergugat. Seharusnya setiap permasalahan rumah tangga harus terlebih dahulu dibicarakan antara suami dan istri, namun berbeda dengan sifat Tergugat yang selalu membawa serta keluarganya untuk mencampuri permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa hal ini sangat bertolak belakang jika Penggugat meminta nasihat kepada keluarga Penggugat atas permasalahan yang sedang diadapinya, Tergugat malah emosi dan marah-marah kepada Penggugat. Sikap ini dipelihatkan oleh Tergugat bukan hanya dihadapan keluarga Penggugat, tetapi juga dihadapan anak, pembantu, maupun sopir Penggugat, bahkan pada sekitar pertengkaran tahun 2007 Tergugat berusaha melakukan pemukuluan terhadap Penggugat ;

Bahwa adanya campur tangan dari pihak keluarga Tergugat dalam masalah rumah tangga Penggugat tidak membawa dampak yang baik kepada Penggugat dan Tergugat. Kehadiran pihak keluarga Tergugat bahkan rnebuat permasalahan yang ada menjadi semakin besar dan tajam, hal ini disebabkan pihak keluarga Tergugat tidak menjadi pihak Pendamai, tetapi menjadi pihak yang hanya memihak kesalahan-kesalahan Tergugat ;

Bahwa pertengkaran- pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam karena Tergugat keberatan setiap kali Penggugat berhubungan dengan keluarga Penggugat. Tergugat tidak mau menganggap keluarga Penggugat khususnya ibu kandung Penggugat serta kakak dan adik kandung Penggugat sebagai bagian dari keluarga Tergugat. hal tersebut membuat Penggugat sakit hati dan kecewa ;

Bahwa keberatan Tergugat tersebut misalnya melarang Penggugat untuk membantu adik Penggugat. Tergugat pernah mengusir adik kandung Penggugat. Tergugat selalu mempermasalahkan jika Penggugat berkomunikasi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat, walaupun hanya untuk memberikan sedikit makanan, tetapi hal itu dapat membuat Tergugat marah besar kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga mempersulit pemakaian kendaraan bila ingin dipakai untuk bertemu dengan keluarga Penggugat ;

Bahwa sekitar tahun 2004, akibat tekanan masalah ini Penggugat mengalami depresi dan menderita sakit sehingga harus berobat jalan pada dr. Khaidir Aulia di Rumah Sakit Pondok Indah. walaupun dalam keadaan sakit, Tergugat tidak pernah peduli dan tidak menunjukkan sikap sebagai seorang suami yang baik, bahkan Tergugat menganggap remeh serta acuh dan tidak pernah mendampingi Penggugat untuk berobat ke dokter ;

Bahwa selain dari pada itu, Tergugat bersifat arogan kepada ibu kandung Penggugat yang adalah ibu mertua Tergugat, pada saat Penggugat ingin memberikan pembantu untuk menjaga ibu kandung Penggugat yang sudah tua dan dalam kondisi tidak sehat, hal tersebut dilarang oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas ;

Bahwa Tergugat juga tidak dapat menunjukkan sikap sebagai seorang bapak yang baik, Tergugat seringkali mengajak anak Penggugat keluar sampai larut malam, yang mengakibatkan anak sering bolos sekolah, yang terakhir dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 29 Maret 2008, dan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat, Tergugat sering menitipkan anak Penggugat untuk menginap di rumah keluarga Tergugat, sikap Tergugat ini tentu sangat tidak pantas sebagai seorang bapak yang baik ;

Bahwa puncak dari pertengkaran dan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 September 2007, sekitar pukul 21.45 wib. pada hari itu telah berkumpul keluarga dari Tergugat untuk membicarakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun kemudian adik ipar Tergugat bernama Yayat Nur Hidayat melakukan pemukulan/penganiayaan kepada Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat menderit luka memar dan lebam di wajah Penggugat, walaupun telah terjadi pemukulan, Tergugat hanya diam saja, bahkan Tergugat lebih membela adik ipar Tergugat tersebut. kejadian ini telah dilaporkan oleh Penggugat ke Polres Jakarta Selatan, sesuai Surat laporan Polisi No. Pol : 1947/K/IX/2007/Res. Jaksel, yang kemudian dilakukan visum;

Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat sempat jatuh pingsan disaksikan teman Penggugat yang bernama Pungky, namun Tergugat tidak peduli, bahkan Tergugat melarang pembantunya yang bernama Tum untuk membantu mengangkat Penggugat;

Bahwa akibat kejadian tersebut, Penggugat selalu dihantui rasa takut sehingga Penggugat telah meminta perlindungan hukum kepada Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Selatan sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: I2/Pen.Perl.Krb/2007/PN.Jaksel, tertanggal 25 Oktober 2007.;

Bahwa sikap Tergugat sebagai suami Penggugat adalah sangat tidak pantas dan bertentangan dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut " Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya ;

Bahwa untuk menenangkan diri, Penggugat berziarah ke makam ayah Penggugat di Semarang bersama anak Penggugat. namun sepulang dari berziarah tersebut, Tergugat tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Penggugat memindahkan barang-barang yang ada di rumah Penggugat berupa kasur, kursi, meja, lemari dan juga buku-buku sekolah anak Penggugat ;

Bahwa pada perayaan Idul Fitri tahun 2007, Tergugat membawa anak Penggugat keluar rumah dan baru kembali ke rumah sekitar pukul 22.00 wib. Dan pada keesokan harinya setelah sholat led, Tergugat langsung membawa anak

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 55 PK/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ke rumah Ibu Tergugat dengan alasan Ibu Peggugat beragama non Muslim, akibatnya Peggugat merasa menderita secara psikis karena dijauhkan dari anak kandungnya ;

Bahwa sikap Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagai berikut: "Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat ;

Bahwa akibat dari sikap Tergugat yang sudah tidak bisa ditoleransi dan jauh dari batas kesabaran Peggugat, membulatkan tekad Peggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan Peggugat telah berbulat tekad untuk bercerai dengan Tergugat ;

Maka alasan-alasan Peggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :” Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : huruf f. antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 896/25/11/1998 dinyatakan putus karena perceraian, dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan Salinan Putusan gugat cerai dan pembagian harta bersama ke Kantor Pegawai Pencatat Nikah setempat untuk diadakan pencatatan ;

Bahwa mengenai Hak Asuh anak Peggugat bernama Mourezky Dewanto Hartono, lahir di Jakarta tanggal 18 Desember 1998, yang masih berusia 10 tahun dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat, Peggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menyatakan Hak Asuh dan Hak Pemeliharaan Anak tersebut diberikan kepada Peggugat selaku ibu kandungnya dan menghukum Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam: dalam hal terjadi perceraian “ Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah Hak ibunya ” ;

Bahwa mengenai pemenuhan kebutuhan anak dan bekas istri adalah berdasarkan hukum jika Tergugat dihukum untuk memberikan biaya hidup anak dan bekas istri sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ;

Maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya hidup anak bernama MOUREZKY DEWANTO HARTONO sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dan nafkah bekas istri sejumlah Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang harus diserahkan kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus setiap awal bulan sejak putusan perkara dibacakan, dengan perincian sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama telah mengumpulkan aset-aset yang termasuk sebagai Harta Bersama sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah atas nama: ERNY RATNAWATY H., yang terletak di Graha Bintaro GR 11 No. 37, Jakarta, senilai kurang lebih Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
2. Sebidang tanah dan bangunan rumah atas nama; ERNY RATNAWATY I, yang terletak di Nuansa Batavia Jl. Pangkalan Jati Raya Blok A. No. 10 Depok, senilai Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Sebuah Mobil jenis Station Wagon, type T.

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 55 PK/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fortune 2.7. G. AT tahun 2005, warna Hitam Metalik, dengan No. Pol: B. 2026 BD, atas nama: Wahyu Widodo Hartono, senilai Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

4. Tabungan atas nama; Wahyu Widodo di rekening Bank International Indonesia (BII) dengan Saldo terakhir senilai \$ 75.000,- (tujuh puluh lima ribu dollar Amerika);
5. Pembayaran hutang dari ibu Yanti Sriyuswanti senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diterima dan dikuasai oleh Tergugat dan sampai sekarang Penggugat sebagai istri yang sah tidak mengetahui keberadaan uang tersebut ;
6. Sejumlah tabungan yang disimpan oleh Tergugat di beberapa Bank yang selama masa perkawinan dibuat oleh Tergugat dan tidak pernah diberitahu kepada Penggugat selaku istri sah Tergugat dengan jumlah sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan dan menetapkan bahwa aset-aset dibawah ini adalah merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, yaitu :

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah atas nama: ERNY RATNAWATY H., yang terletak di Graha Bintaro GR 11 No. 37, Jakarta, senilai kurang lebih Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
2. Sebidang tanah dan bangunan rumah atas nama; ERNY RATNAWATY H, yang terletak di Nuansa Batavia Jl. Pangkalan Jati Raya Blok A. No. 10 Depok, senilai Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;
3. sebuah Mobil jenis Station Wagon, type T. Fortune

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.7. G. AT tahun 2005, warna Hitam Metalik, dengan No. Pol: B. 2026 BD, atas nama: Wahyu Widodo Hartono, senilai Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

4. Tabungan atas nama; Wahyu Widodo di rekening Bank International Indonesia (BII) dengan Saldo terakhir senilai \$ 75.000,- (tujuh puluh lima ribu dollar Amerika);

5. Pembayaran hutang dari ibu Yanti Sriyuswanti senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diterima dan dikuasai oleh Tergugat dan sampai sekarang Penggugat sebagai istri yang sah tidak mengetahui keberadaan uang tersebut ;

6. Sejumlah tabungan yang disimpan oleh Tergugat di beberapa Bank yang selama masa perkawinan dibuat oleh Tergugat dan tidak pernah diberitahu kepada Penggugat selaku istri sah Tergugat dengan jumlah sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat untuk bercerai, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menetapkan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan proporsi yang adil dan seimbang yaitu masing-masing pihak mendapat 50 % (lima puluh persen) dari harta bersama tersebut.;

Bahwa sebagian besar harta bersama tersebut secara fisik berada dalam kekuasaan Tergugat, sangat beralasan jika timbul kekhawatiran Penggugat bahwa Tergugat akan mengalihkan/menjual/memindah tangankan harta bersama tersebut secara sepihak dan melawan hukum tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, maka mohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (Sita Marital) atas aset- aset tersebut :

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah atas nama :
Erny Ratnawati H. yang terletak di Graha

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 55 PK/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintaro GR 11 No- 37, Jakarta, senilai kurang lebih Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

2. Sebidang tanah dan bangunan rumah atas nama: ERNY RATNAWATY H., yang terletak di Nuansa Batavia, JL Pangkalan Jati Raya Blok A, No. 10 Depok, senilai Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;

3. Sebuah Mobil jenis Station Wagon, type T, Fortune 2.7. G, AT tahun 2005, warna Hitam Metalik, dengan No.Pol: B. 2026 BD, atas nama: Wahyu Widodo Hartono, senilai Rp. 280-000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;

4. Tabungan atas nama: Wahyu Widodo di rekening Bank International Indonesia (BII) dengan Saldo terakhir senilai \$ 75.000,- (tujuh puluh lima ribu dollar Amerika) ;

Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan berdasarkan daiil- dalil dan bukti- bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh Penggugat, maka sangatlah beralasan apabila Penggugat memohon agar putusan ini khususnya Sita Jaminan/Sita Marital dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya verzet, banding- kasasi, maupun upaya Peninjauan Kembali dari Tergugat ;

bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa aset- aset dibawah ini adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan yang sah, yaitu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah atas nama: ERNY RATNAWATY H., yang terletak di Graha Bintaro GR 11 No. 37, Jakarta, senilai kurang lebih Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
2. Sebidang tanah dan bangunan rumah atas nama; ERNY RATNAWATY H, yang terletak di Nunasa Batavia Jl. Pangkalan Jati Raya Blok A. No. 10 Depok, senilai Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;
3. sebuah Mobil jenis Station Wagon, type T. Fortune 2.7. G. AT tahun 2005, warna Hitam Metalik, dengan No. Pol: B. 2026 BD, atas nama: Wahyu Widodo Hartono, senilai Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
4. Tabungan atas nama; Wahyu Widodo di rekening Bank International Indonesia (BII) dengan Saldo terakhir senilai \$ 75.000,- (tujuh puluh lima ribu dollar Amerika);
5. Pembayaran hutang dari ibu Yanti Sriyuswanti senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diterima dan dikuasai oleh Tergugat dan sampai sekarang Penggugat sebagai istri yang sah tidak mengetahui keberadaan uang tersebut ;
6. Sejumlah tabungan yang disimpan oleh Tergugat di beberapa Bank yang selama masa perkawinan dibuat oleh Tergugat dan tidak pernah diberitahu kepada Penggugat selaku istri sah Tergugat dengan jumlah sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
3. Menyatakan dan meletakkan Sita Jaminan (Sita Marital terhadap asset- aset harta bersama sebagai berikut :
 1. Sebidang tanah dan bangunan rumah atas nama : Erny Ratnawati H. yang terletak di Graha Bintaro GR 11 No-37, Jakarta, senilai kurang lebih Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 2. Sebidang tanah dan bangunan rumah atas nama: ERNY

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 55 PK/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATNAWATY H., yang terletak di Nuansa Batavia, JL Pangkalan Jati Raya Blok A, No. 10 Depok, senilai Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;

3. Sebuah Mobil jenis Station Wagon, type T, Fortune 2.7. G, AT tahun 2005, warna Hitam Metalik, dengan No.Pol: B. 2026 BD, atas nama: Wahyu Widodo Hartono, senilai Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
4. Tabungan atas nama: Wahyu Widodo di rekening Bank International Indonesia (BII) dengan Saldo terakhir senilai \$ 75.000,- (tujuh puluh lima ribu dollar Amerika) ;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 896/25/11/1998, dinyatakan putus karena perceraian. Dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan Salinan Putusan perceraian ini kepada kantor Pegawai Pencatat Nikah setempat untuk diadakan pencatatan ;
3. Menyatakan Hak Asuh anak dan hak pemeliharaan anak bernama Mourezky Dewanto Hartono diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat kepada Tergugat;
4. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan/Sita Marital aset- aset dibawah ini adalah merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah, yaitu:

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah atas nama: Erny Ratnawaty H., yang terletak di Graha Bintaro GR 11 No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37, Jakarta, senilai kurang lebih Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
2. Sebidang tanah dan bangunan rumah atas nama: Erny Ratnawaty H., yang terletak di Nuansa Batavia, Jl. Pangkalan Jati Raya Blok A, No. 10 Depok, senilai Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Sebuah Mobil jenis Station Wagon, type T. Fortune 2.7, G. AT tahun 2005, warna Hitam Metalik, dengan No. Pol.: B. 2026 BD, atas nama Wahyu Widodo Hartono, senilai Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;
4. Tabungan atas nama WAHYU WIDODO di rekening Bank International Indonesia (BII), dengan Saldo terakhir senilai \$ 75.000,- (tujuh puluh lima ribu dollar Amerika) ;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup anak bernama Mourezky Dewanto Hartono sampai anak berusia dewasa (21 tahun) dan bekas isteri sejumlah Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Menetapkan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan proporsi yang adil dan seimbang yaitu masing-masing para pihak mendapat 50 % (lima puluh persen) dari jumlah harta bersama tersebut ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 55 PK/AG/2009



biaya perkara ;

SUBSIDAIR: atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa pada sidang tanggal 29 Mei 2008, Penggugat telah mencabut gugatannya sebagaimana telah terdaftar di bawah rol perkara Nomor 0522/Pdt.G./2008/PA.JS di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Dimana gugatan tersebut berisi gugatan cerai yang digabungkan dengan gugatan pembagian harta gono-gini, gugatan hak pengasuhan anak dan gugatan mengenai nafkah anak dan istri lebih lanjut, Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian. Oleh karenanya, mohon bukti atas pernyataan Penggugat yang mencabut gugatannya tersebut dan mengajukan gugatan baru berupa gugatan perceraian;

Bahwa merujuk kepada HIR, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, pencabutan gugatan dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, dapat dilakukan tanpa persetujuan Tergugat. Oleh karenanya, dengan dicabutnya perkara Nomor : 0522/PdtG/2008/PA.JS, maka gugatan Nomor; 0522/Pdt.G/2008/PAJS tentang gugatan perceraian, gugatan pembagian harta gono-gini, gugatan hak pengasuhan anak dan gugatan mengenai nafkah anak dan istri tidak berlaku dan telah dicoret dan register perkara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa merujuk kepada HIR, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam perubahan gugatan dilakukan tanpa mengubah substansi gugatan dan karenanya hanya terbatas perubahan redaksional saja. Sehingga, gugatan Nomor: 0522/Pdt. G/2008/PAJS yang merupakan gugatan perceraian yang disatukan dengan gugatan pembagian harta gono-gini, gugatan hak pengasuhan anak dan gugatan mengenai nafkah anak dan istri



diubah menjadi gugatan perceraian saja adalah tidak dapat dibenarkan karena telah mengubah substansi, Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Yunsprudensi Mahkamah Agung Nomor: 209 K/Sip/1970 dan disadur dari halaman 47 buku Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Pratek karangan Retnowulan Sutanto. SH dan Iskandar Oenkartawinata, SH. terbitan CV. Mandar Maju;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa dalil dalam Kompensi merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ;

Bahwa pada tanggal 15 Februari 1998 Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) dan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) telah melangsungkan pernikahan sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 896/25/II/1998. Oleh karenanya, merujuk Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sah;

Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berlangsung harmonis, namun terhitung sejak sekitar tahun 2006 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selalu terlibat pertengkaran yang terus menerus dan tidak memiliki harapan untuk didamaikan. Dimana pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat Rekonvensi sembrono dalam mengelola keuangan keluarga sehingga uang dalam jumlah besar telah digunakan Tergugat Rekonvensi untuk kepentingan yang tidak jelas dan karenanya menimbulkan kerugian yang cukup besar. Disamping itu, Tergugat Rekonvensi kurang adil dan sedikit sekali kesempatan untuk memperhatikan Ibu Penggugat Rekonvensi;

Bahwa selama masa pernikahan telah didapat sejumlah harta bersama sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak dan setempat dikenal dengan Nuansa Batavia Jl. Pangkalan Jati Raya Blok A Nomor :10, Depok, atas nama Erny Ratnawaty Handayani (sertifikat hak atas tanah ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi);

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 55 PK/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak dan setempat dikenal dengan H. Said I Nomor : 33 Cipete Utara Jakarta Selatan (sudah dijual dan hasil penjualannya ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi) ;
- c. Sebuah mobil Toyota Fortuner warna hitam atas nama Wahyu Widodo yang bernomor Polisi B. 2026 BD, tahun produksi tahun 2005 (kendaraan ada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi);
- d. Piutang atas pinjaman dari ERNY RATNAWATI HANDAYANI kepada Saudari Sri Yuswanti senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- e. Piutang berupa Investasi modal kerja atas nama ERNY RATNAWATI HANDAYANI kepada PT. Inti Selo Tatamurti senilai Rp. 1.344.000.000,- (satu miliar tiga ratus empat puluh empat juta rupiah);
- f. Tabungan Bank Mandiri KC BEJ Jakarta Nomor Rekening: 104-00-0102129-9 atas nama ERNY RATNAWATI HANDAYANI;
- g. Tabungan Bank Niaga KC JKT-IBC Niaga Tower Nomor Rekening. 064-01-09947-11-1 atas nama ERNY RATNAWATI HANDAYANI (selanjutnya disebut "Harta Bersama"). Oleh karenanya, merujuk Pasal 157 kompilasi Hukum Islam, mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menyatakan Harta Bersama dibagi masing-masing sebesar 50 % (lima puluh persen kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa merujuk kepada Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam, maka mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan meletakkan Sita Marital terhadap :

- a. Sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak dan setempat dikenal dengan Nuansa Batavia Jl. Pangkalan Jati Raya Blok A Nomor :10, Depok, atas nama Erny

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ratnawaty Handayani (sertifikat hak atas tanah ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi);

- b. Sebidang tanah dan rumah yang beridiri di atasnya yang terletak dan setempat dikenal dengan H. Said I Nomor : 33 Cipete Utara Jakarta Selatan (sudah dijual dan hasil penjualannya ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi) ;
- c. Sebuah mobil Toyota Fortuner warna hitam atas nama Wahyu Widodo yang bernomor Polisi B. 2026 BD, tahun produksi tahun 2005 (kendaraan ada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi);
- d. Piutang atas pinjaman dari ERNY RATNAWATI HANDAYANI kepada Saudari Sri Yuswanti senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- e. Piutang berupa Investasi modal kerja atas nama ERNY RATNAWATI HANDAYANI kepada PT. Inti Selo Tatamurti senilai Rp. 1.344.000.000,- (satu miliar tiga ratus empat puluh empat juta rupiah);
- f. Tabungan Bank Mandiri KC BEJ Jakarta Nomor Rekening: 104-00-0102129-9 atas nama ERNY RATNAWATI HANDAYANI;
- g. Tabungan Bank Niaga KC JKT-IBC Niaga Tower Nomor Rekening. 064-01-09947-11-1 atas nama ERNY RATNAWATI HANDAYANI (selanjutnya

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 55 PK/AG/2009



disebut "Harta Bersama"). Oleh karenanya, merujuk Pasal 157 kompilasi Hukum Islam, mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menyatakan Harta Bersama dibagi masing-masing sebesar 50 % (lima puluh persen kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Oleh karena Gugatan Rekonvensi didasarkan kepada bukti-bukti otentik, maka mohon agar putusan aquo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menyatakan harta bersama sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak dan setempat dikenal dengan Nuansa Batavia Jl. Pangkalan Jati Raya Blok A Nomor :10, Depok, atas nama Erny Ratnawaty Handayani (sertifikat hak atas tanah ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi);
 - b. Sebidang tanah dan rumah yang beridiri di atasnya yang terletak dan setempat dikenal dengan H. Said I Nomor : 33 Cipete Utara Jakarta Selatan (sudah dijual dan hasil penjualannya ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi) ;
 - c. Sebuah mobil Toyota Fortuner warna hitam atas nama Wahyu Widodo yang bernomor Polisi B. 2026 BD, tahun 2005 produksi (kendaraan ada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi);
 - d. Piutang atas pinjaman dari ERNY RATNAWATI HANDAYANI kepada Saudari Sri Yuswanti senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. Piutang berupa Investasi modal kerja atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- nama ERNY RATNAWATI HANDAYANI kepada PT. Inti Selo Tatamurti senilai Rp. 1.344.000.000,- (satu miliar tiga ratus empat puluh empat juta rupiah);
- f. Tabungan Bank Mandiri KC BEJ Jakarta Nomor Rekening: 104-00-0102129-9 atas nama ERNY RATNAWATI HANDAYANI;
- g. Tabungan Bank Niaga KC JKT-IBC Niaga Tower Nomor Rekening. 064-01-09947-11-1 atas nama ERNY RATNAWATI HANDAYANI;
4. Menyatakan Harta Bersama dibagi masing-masing 50 % (lima puluh persen) kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Menetapkan Sita Marital terhadap:
- Sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak dan setempat dikenal dengan Nuansa Batavia Jl. Pangkalan Jati Raya Blok A Nomor :10, Depok, atas nama Erny Ratnawaty Handayani (sertifikat hak atas tanah ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi);
 - Sebidang tanah dan rumah yang beridiri di atasnya yang terletak dan setempat dikenal dengan H. Said I Nomor : 33 Cipete Utara Jakarta Selatan (sudah dijual dan hasil penjualannya ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi) ;
 - Sebuah mobil Toyota Fortuner warna hitam atas nama Wahyu Widodo yang bernomor Polisi B. 2026 BD, tahun 2005 produksi (kendaraan ada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi);
 - Piutang atas pinjaman dari ERNY RATNAWATI HANDAYANI kepada Saudari Sri Yuswanti senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Piutang berupa Investasi modal kerja atas nama ERNY RATNAWATI HANDAYANI kepada PT. Inti Selo Tatamurti senilai Rp. 1.344.000.000,- (satu miliar tiga ratus empat

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 55 PK/AG/2009



puluh empat juta rupiah);

f. Tabungan Bank Mandiri KC BEJ Jakarta Nomor Rekening: 104-00-0102129-9 atas nama ERNY RATNAWATI HANDAYANI;

g. Tabungan Bank Niaga KC JKT-IBC Niaga Tower Nomor Rekening. 064-01-09947-11-1 atas nama ERNY RATNAWATI HANDAYANI;

6. Menyatakan putusan aqua dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding. Kasasi. Peninjauan Kembali (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 522/Pdt.G/2008/PA.JS. tanggal 11 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhon 1429 H. yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (Wahyu Widodo Hartono Bin Sri Hartono) terhadap Penggugat (Erny Ratnawaty Handayani Bin H. Moch. Djaelani) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Setia Budi dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 356,000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 522/Pdt.G/2008/PA.JS. tanggal 11 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhon 1429 H. diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2009, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 23 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 0522/Pdt.G/2008/PA.JS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 22 April 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 24 April 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Tergugat, diajukan jawaban memori peninjauan kembali pada tanggal 13 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali baru diajukan pada tanggal 23 Maret 2009 sedangkan pemberitahuan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah terjadi pada tanggal 11 September 2008, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 69 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 55 PK/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **WAHYU WIDODO bin SRI HARTONO** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal **19 November 2009** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum.** dan **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u

a ;

Ttd.

Ttd.

PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum. **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**

Ttd.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Peninjauan Kembali :

1. M e t e r a i	Rp.	6.000,-
3. R e d a k s i	Rp.	5.000,-
4. <u>Administrasi Peninjauan Kembali</u>	Rp.	<u>2.489.000,-</u>
Jumlah	Rp.	
2.500.000,-		

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n.Panitera
Panitera Muda Perdata Agama**

(Drs. PURWOSUSILO, S.H., M.H.)
NIP. 150197389

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 55 PK/AG/2009